

BAB IV

PENUTUP

A.KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Efektifitas penanggulangan bencana Latar belakang menggambarkan bahwa Indonesia memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana dan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya,

pengaturan penanggulangan bencana belum efektif.

2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi terhadap penanggulangan bencana diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, tidak secara tegas menjelaskan definisi pengelolaan bencana, namun menggambarkan melalui definisi penyelenggaraan penanggulangan bencana, rehabilitasi, rekonstruksi, pemulihan, pencegahan bencana, dan bantuan darurat. Meskipun penyelenggaraan penanggulangan bencana telah diatur dengan Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya, namun dalam praktek di lapangan masih tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Berkaitan dengan peran Non Government Organisation/LSM lokal dan lembaga-lembaga, relawan lainnya, juga belum diatur dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Hal ini terlihat dari kasus-kasus di lapangan menunjukkan seringkali NGO atau lembaga non-pemerintah kurang sinergis dalam penanganan bencana.
3. Secara Nasional tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), kurangnya koordinasi antar instansi terkait, dan pengembangan mitigasi bencana yang belum maksimal, dapat dijadikan ukuran masih belum maksimalnya pengaturan yang dilakukan terhadap penanggulangan bencana berdasarkan Undang Nomor 24 tahun 2007.

B.SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan pada pemerintah dan pihak-pihak yang terkait agar memperbaiki Koordinasi dan sinergitas dengan instansi lainnyaterutama instansi vertikal seperti halnya Basarnas, Komando kewilayahan TNI dan Polri agar lebih ditingkatkan sehingga soliditas aparat pemerintah dalam mengantisipasi potensi bencana alam semakin baik.
2. Disarankan pada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengantisipasi kerawanan potensi bencana alam, hendaknya pemerintah lebih intensif dalam meningkatkan kualitas edukasi masyarakat dan

meningkatkan kurikulum pendidikan dan latihan kepada para pelaksana teknis bencana dengan fokus pada pengurangan resiko bencana dan tanggap darurat.